



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN , PEMUDA OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 85 /DISDIKPORA/PARBUD/2011**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang** :
- a. bahwa surat dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tunas Bangsa, Nomor 10/PAUD/TB/V/II, tanggal 26 Mei 2011, perihal permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ;
 - b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Tunas Bangsa yang berlokasi di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana telah memenuhi syarat yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - 5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :
- Nama PAUD : Kelompok Bermain (KB) Tunas Bangsa
Alamat : Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
- KEDUA** : Pengelola / Penyelenggara PAUD bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis ke Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana dengan tembusan ke Camat Melaya setiap bulannya.
- KETIGA** : Pendanaan PAUD dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah ;
 - b. Bantuan Desa / Kelurahan ;
 - c. Iuran orang tua ;
 - d. Sumbangan donatur/dermawan/bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana,

Nengah Alit, S.Pd.

Pembina

NIP. 19641215 198803 1 007

KEPUTUSAN ini di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
4. Camat Melaya, Cq. Kasi Pendidikan Kecamatan Melaya.
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Surapati Nomor 1 Negara-Bali, Telepon (0365) 41210

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA

Nomor : 425 /2298/Disdikporaparbud/2015

Diberikan Ijin kepada PAUD :

Nama PAUD : KB. "TUNAS BANGSA"

Alamat : Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

Nama Pengelola : Eviyanti Nazareth, S.Pd

Tlfn/HP : 087 860 350 534

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi, dan berlaku
terhitung mulai tanggal **12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2018**
(selama 3 tahun).



Jembrana, 12 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jembrana,


Nengah Alit, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19641215 198803 1 007.